



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akub Bin Arsadi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kareo RT. 02/ 05 Ds. Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Akub Bin Arsadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh M. Ichwanudin Tuankotta, SH.MH., Yudi Kosasih, SH., Nurdin D Gumay, SH., dan Rahmat Setiawan, SH., Advokat dan Penasihat Hukum dari "ICHWAN TUANKOTTA, SH & ASSOCIATES", beralamat di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB) Jl. Padjajaran No.10, Bogor Timur, Kota Bogor 16143, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/IT/SK/V/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 19 Mei 2021, Nomor 94/SK.PID/2021/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AKUB BIN ARSADI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 338 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AKUB BIN ARSADI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah pedang terbuat dari besi/ baja, warna silver, ukuran panjang \pm 1 (satu) meter, terdapat aksara tulisan arab pada badan pedang serta terdapat bercak darah di bagian ujung pedang;
 - 1 (satu) Buah sarung pedang ukuran panjang \pm 1 (satu) meter berbentuk lonjong/ oval pada bagian ujung depan dan berlubang terdapat aksara tulisan arab berwarna hitam-hijau dibagian badan kayu;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos oblong berwarna merah motif tulisan abu-abu;
- 1 (satu) celana levis/jeans panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna biru dibagian depan;
- 1 (kaos) oblong berwarna merah polos;
- 1 (satu) celana panjang berbahan semi katun warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam;
- 1 (satu) kaos polos berwarna hitam bernoda merah diduga darah;
- 1 (satu) kaos berwarna hitam bertuliskan JUST ROCK bernoda merah diduga darah;
- 1 (satu) kaos sweater bernoda merah diduga darah;
- 1 (satu) sabuk pinggang berwarna coklat;
- 1(satu) celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) kain sarung berwarna hijau – putih bernoda merah diduga darah;
- 1 (satu) peci berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Jam tangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja berwarna biru tanpa Plat Nomor dengan No. Rangka : MH4KR150LFKP17054, No. Mesin : KR15E3043961;

Dikembalikan kepada Yang Berhak Yakni Sdr. VERI YANTO melalui Terdakwa AKUB BIN ARSADI

- 5.** Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (Pledooi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: untuk menjatuhkan putusan yang seringannya atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (exaequo et bono)

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AKUB BIN ARSADI pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa AKUB BIN ARSADI mendapat telepon dari anaknya yang bernama AMEL yang memberitahu jika Sdr. IRSAD Alias BUWEK membuat kegaduhan sekitaran tempat tinggal Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, sehingga Terdakwa AKUB BIN ARSADI mengambil sebilah senjata tajam berupa pedang dari atas lemari kemudian mengendarai sepeda motor menuju rumahnya dan setibanya di lokasi Terdakwa AKUB BIN ARSADI meletakkan sepeda motor dan turun sepeda motor yang kemudian terlibat cek cok mulut dengan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sekira kurang lebih 6 (enam) bulan lalu tepatnya saat lebaran haji, dimana Sdr. IRSAD Alias BUWEK telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa AKUB BIN ARSADI dengan membacok menggunakan sebilah sajam berupa golok sehingga terdapat luka di bagian kepala dan bagian tubuh lainnya sehingga mendapat perawatan selama 3 (tiga) hari akibat dari tindakan kedokteran berupa operasi, dimana saat itu Sdr. IRSAD alias BUWEK pergi menuju tempat tinggal mertua Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang tinggal dengan istrinya dan selang 5 (lima) menit kemudian Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK keluar dari tempat tinggal mertua dan bersungut-sungut, sehingga kembali terjadi cekcok kedua kali dimana posisi Terdakwa AKUB BIN ARSADI khawatir (trauma) akan perbuatan Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang pernah terjadi sebelumnya yang

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok Terdakwa AKUB BIN ARSADI, karena takut didahului maka spontan Terdakwa AKUB BIN ARSADI menyabetkan sebilah senjata tajam berupa pedang ke arah Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang mengenai bagian leher dan terluka sobek serta berdarah selanjutnya Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera lari ke arah letak sepeda motor, lalu membuang sebilah senjata tajam berupa pedang dekat lokasi letak sepeda motor kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju gubuk di desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan setibanya di lokasi Gubug tersebut, Terdakwa AKUB BIN ARSADI bertemu dengan pak Ujang yang meminta untuk menghubungi handphone anak Terdakwa AKUB BIN ARSADI bernama PERI agar datang ke gubug;

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 ketika Saksi PERI bin AKUB berada di pabrik sedang bekerja lembur dan pulang kerja sekira jam 20.00 WIB dan ketika di jalan pulang Saksi PERI bin AKUB mendapat Telpon dari Sdr. LINDA yaitu Istrinya Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang memberitahukan bahwa Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK sedang berada di rumah Sdr. Linda yang beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Setelah mendapat kabar tersebut Saksi PERI bin AKUB langsung menuju ke lokasi dan setelah itu Saksi PERI bin AKUB langsung mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan panjang \pm 1 (satu) meter berwarna silver dengan gagang ada list warna hijau yang disimpan diatas lemari baju di kamar Saksi PERI bin AKUB, kemudian Saksi PERI bin AKUB sambil membawa golok di tangan kanan, Saksi PERI bin AKUB langsung menghampiri korban dimana posisi korban pada saat itu sudah dalam keadaan terduduk dan mengalami luka bacok pada bagian leher sebelah kiri, dimana posisi korban saat itu masih dalam keadaan hidup namun sudah dalam kondisi kritis dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi PERI bin AKUB langsung membacok pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat Saksi PERI bin AKUB membacok pipi korban yang Saksi PERI bin AKUB lihat korban langsung meninggal dunia yang selanjutnya Saksi PERI bin AKUB langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, Saksi PERI bin AKUB langsung pergi ke desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Paijo warga Glusur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dan sesampainya di gubuk Sdr. Ujang, Saksi PERI bin AKUB langsung meminta Sdr. UJANG untuk mengantarkan sepeda motor kepada pemiliknya yaitu sdr. PAIJO. Karena mendapat kabar jika Sdr.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSAD Bin BUWEK meninggal dunia kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI dan Saksi PERI pergi bersama ke daerah Sukabumi menggunakan Grab yang dipesan dengan handphone milik UJANG, yakni ke Wilayah Cisaat Sukabumi selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya Saksi PERI bin AKUB ke Gunung Guruh Sukabumi 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan setelah itu Saksi PERI bin AKUB pergi lagi ke Jampang Lengkong Sukabumi selama 2 (dua) hari dan setelah itu Terdakwa AKUB BIN ARSADI dan Saksi PERI bin AKUB di tangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No: R/026/SK.B/XII/2020/IKF tanggal 24 Desember 2020 yang di tandatangani oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. IRSAD:

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki, perkiraan usia tiga puluh lima tahun, dan bergolongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pipi kiri dan leher sisi kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri dan tulang pipi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-organ dalam pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher, sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AKUB BIN ARSADI pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa AKUB BIN ARSADI mendapat telepon dari anaknya yang bernama AMEL yang memberitahu jika Sdr. IRSAD Alias BUWEK membuat kegaduhan sekitaran tempat tinggal Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, sehingga Terdakwa AKUB BIN ARSADI mengambil sebilah senjata tajam berupa pedang dari atas lemari kemudian mengendarai sepeda motor menuju rumahnya dan setibanya di lokasi Terdakwa AKUB BIN ARSADI meletakkan sepeda motor dan turun sepeda motor yang kemudian terlibat cek cok mulut dengan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sekira kurang lebih 6 (enam) bulan lalu tepatnya saat lebaran haji, dimana Sdr. IRSAD Alias BUWEK telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa AKUB BIN ARSADI dengan membacok menggunakan sebilah sajam berupa golok sehingga terdapat luka di bagian kepala dan bagian tubuh lainnya sehingga mendapat perawatan selama 3 (tiga) hari akibat dari tindakan kedokteran berupa operasi, dimana saat itu Sdr. IRSAD alias BUWEK pergi menuju tempat tinggal mertua Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang tinggal dengan istrinya dan selang 5 (lima) menit kemudian Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK keluar dari tempat tinggal mertua dan bersungut-sungut, sehingga kembali terjadi cekcok kedua kali dimana posisi Terdakwa AKUB BIN ARSADI khawatir (trauma) akan perbuatan Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang pernah terjadi sebelumnya yang membacok Terdakwa AKUB BIN ARSADI, karena takut didahului maka spontan Terdakwa AKUB BIN ARSADI menyabetkan sebilah senjata tajam berupa pedang ke arah Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang mengenai bagian leher dan terluka sobek serta berdarah selanjutnya Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera lari kearah letak sepeda motor, lalu membuang sebilah senjata tajam berupa pedang dekat lokasi letak sepeda motor kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju gubuk di desa Pedurenan Kecamatan Gunung sindur Kabupaten Bogor dan setibanya di lokasi Gubug tersebut, Terdakwa AKUB BIN ARSADI bertemu dengan pak Ujang yang meminta untuk menghubungi handphone anak Terdakwa AKUB BIN ARSADI bernama PERI agar datang ke gubug

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 ketika Saksi PERI bin AKUB berada di pabrik sedang bekerja lembur dan pulang kerja sekira jam 20.00 WIB dan ketika di jalan pulang Saksi PERI bin AKUB mendapat Telpon dari Sdri. LINDA yaitu Istrinya Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang memberitahukan bahwa Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK sedang berada di rumah Sdri. Linda yang beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Setelah mendapat kabar tersebut Saksi PERI bin AKUB

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke lokasi dan setelah itu Saksi PERI bin AKUB langsung mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan panjang \pm 1 (satu) meter berwarna silver dengan gagang ukuran ada list warna hijau yang disimpan diatas lemari baju di kamar Saksi PERI bin AKUB, kemudian Saksi PERI bin AKUB sambil membawa golok di tangan kanan, Saksi PERI bin AKUB langsung menghampiri korban dimana posisi korban pada saat itu sudah dalam keadaan terduduk dan mengalami luka bacok pada bagian leher sebelah kiri, dimana posisi korban saat itu masih dalam keadaan hidup namun sudah dalam kondisi kritis dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi PERI bin AKUB langsung membacok pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat Saksi PERI bin AKUB membacok pipi korban yang Saksi PERI bin AKUB lihat korban langsung meninggal dunia yang selanjutnya Saksi PERI bin AKUB langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, Saksi PERI bin AKUB langsung pergi ke desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Paijo warga Glusur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dan sesampainya di gubuk Sdr. Ujang, Saksi PERI bin AKUB langsung meminta Sdr. UJANG untuk mengantarkan sepeda motor kepada pemiliknya yaitu sdr. PAIJO. Karena mendapat kabar jika Sdr. IRSAD Bin BUWEK meninggal dunia kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI dan Saksi PERI pergi bersama ke daerah Sukabumi menggunakan Grab yang dipesan dengan handphone milik UJANG, yakni ke Wilayah Cisaat Sukabumi selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya Saksi PERI bin AKUB ke Gunung Guruh Sukabumi 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan setelah itu Saksi PERI bin AKUB pergi lagi ke Jampang Lengkon Sukabumi selama 2 (dua) hari dan setelah itu Terdakwa AKUB BIN ARSADI dan Saksi PERI bin AKUB di tangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No: R/026/SK.B/XII/2020/IKF tanggal 24 Desember 2020 yang di tandatangani oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. IRSAD:

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki, perkiraan usia tiga puluh lima tahun, dan bergolongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pipi kiri dan leher sisi kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri dan tulang pipi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-orhan dalam pucat. Sebab mati

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher, sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AKUB BIN ARSADI pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa AKUB BIN ARSADI mendapat telepon dari anaknya yang bernama AMEL yang memberitahu jika Sdr. IRSAD Alias BUWEK membuat kegaduhan sekitaran tempat tinggal Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, sehingga Terdakwa AKUB BIN ARSADI mengambil sebilah senjata tajam berupa pedang dari atas lemari kemudian mengendarai sepeda motor menuju rumahnya dan setibanya di lokasi Terdakwa AKUB BIN ARSADI meletakkan sepeda motor dan turun sepeda motor yang kemudian terlibat cek cok mulut dengan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sekira kurang lebih 6 (enam) bulan lalu tepatnya saat lebaran haji, dimana Sdr. IRSAD Alias BUWEK telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa AKUB BIN ARSADI dengan membacok menggunakan sebilah sajam berupa golok sehingga terdapat luka di bagian kepala dan bagian tubuh lainnya sehingga mendapat perawatan selama 3 (tiga) hari akibat dari tindakan kedokteran berupa operasi, dimana saat itu Sdr. IRSAD alias BUWEK pergi menuju tempat tinggal mertua Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang tinggal dengan istrinya dan selang 5 (lima) menit kemudian Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK keluar dari tempat tinggal mertua dan bersungut-sungut, sehingga kembali terjadi cekkock kedua kali dimana posisi Terdakwa AKUB BIN ARSADI khawatir (trauma) akan perbuatan Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang pernah terjadi sebelumnya yang

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok Terdakwa AKUB BIN ARSADI, karena takut didahului maka spontan Terdakwa AKUB BIN ARSADI menyabetkan sebilah senjata tajam berupa pedang ke arah Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang mengenai bagian leher dan terluka sobek serta berdarah selanjutnya Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera lari ke arah letak sepeda motor, lalu membuang sebilah senjata tajam berupa pedang dekat lokasi letak sepeda motor kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju gubuk di desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan setibanya di lokasi Gubug tersebut, Terdakwa AKUB BIN ARSADI bertemu dengan pak Ujang yang meminta untuk menghubungi handphone anak Terdakwa AKUB BIN ARSADI bernama PERI agar datang ke gubug;

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 ketika Saksi PERI bin AKUB berada di pabrik sedang bekerja lembur dan pulang kerja sekira jam 20.00 WIB dan ketika di jalan pulang Saksi PERI bin AKUB mendapat Telpon dari Sdr. LINDA yaitu Istrinya Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang memberitahukan bahwa Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK sedang berada di rumah Sdr. Linda yang beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Setelah mendapat kabar tersebut Saksi PERI bin AKUB langsung menuju ke lokasi dan setelah itu Saksi PERI bin AKUB langsung mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan panjang \pm 1 (satu) meter berwarna silver dengan gagang ukuran ada list warna hijau yang disimpan diatas lemari baju di kamar Saksi PERI bin AKUB, kemudian Saksi PERI bin AKUB sambil membawa golok di tangan kanan, Saksi PERI bin AKUB langsung menghampiri korban dimana posisi korban pada saat itu sudah dalam keadaan terduduk dan mengalami luka bacok pada bagian leher sebelah kiri, dimana posisi korban saat itu masih dalam keadaan hidup namun sudah dalam kondisi kritis dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi PERI bin AKUB langsung membacok pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat Saksi PERI bin AKUB membacok pipi korban yang Saksi PERI bin AKUB lihat korban langsung meninggal dunia yang selanjutnya Saksi PERI bin AKUB langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, Saksi PERI bin AKUB langsung pergi ke desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Paijo warga Glusur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dan sesampainya di gubuk Sdr. Ujang, Saksi PERI bin AKUB langsung meminta Sdr. UJANG untuk mengantarkan sepeda motor kepada pemiliknya yaitu sdr. PAIJO. Karena mendapat kabar jika Sdr.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSAD Bin BUWEK meninggal dunia kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI dan Saksi PERI pergi bersama ke daerah Sukabumi menggunakan Grab yang dipesan dengan handphone milik UJANG, yakni ke Wilayah Cisaat Sukabumi selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya Saksi PERI bin AKUB ke Gunung Guruh Sukabumi 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan setelah itu Saksi PERI bin AKUB pergi lagi ke Jampang Lengkong Sukabumi selama 2 (dua) hari dan setelah itu Terdakwa AKUB BIN ARSADI dan Saksi PERI bin AKUB di tangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No: R/026/SK.B/XII/2020/IKF tanggal 24 Desember 2020 yang di tandatangani oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. IRSAD:

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki, perkiraan usia tiga puluh lima tahun, dan bergolongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pipi kiri dan leher sisi kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri dan tulang pipi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-organ dalam pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher, sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa AKUB BIN ARSADI pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“sengaja melukai berat orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa AKUB BIN ARSADI mendapat telepon dari anaknya yang bernama AMEL yang memberitahu jika Sdr. IRSAD Alias BUWEK membuat kegaduhan sekitaran tempat tinggal Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, sehingga Terdakwa AKUB BIN ARSADI mengambil sebilah senjata tajam berupa pedang dari atas lemari kemudian mengendarai sepeda motor menuju rumahnya dan setibanya di lokasi Terdakwa AKUB BIN ARSADI meletakkan sepeda motor dan turun sepeda motor yang kemudian terlibat cek cok mulut dengan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sekira kurang lebih 6 (enam) bulan lalu tepatnya saat lebaran haji, dimana Sdr. IRSAD Alias BUWEK telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa AKUB BIN ARSADI dengan membacok menggunakan sebilah sajam berupa golok sehingga terdapat luka di bagian kepala dan bagian tubuh lainnya sehingga mendapat perawatan selama 3 (tiga) hari akibat dari tindakan kedokteran berupa operasi, dimana saat itu Sdr. IRSAD alias BUWEK pergi menuju tempat tinggal mertua Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang tinggal dengan istrinya dan selang 5 (lima) menit kemudian Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK keluar dari tempat tinggal mertua dan bersungut-sungut, sehingga kembali terjadi cekcok kedua kali dimana posisi Terdakwa AKUB BIN ARSADI khawatir (trauma) akan perbuatan Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang pernah terjadi sebelumnya yang membacok Terdakwa AKUB BIN ARSADI, karena takut didahului maka spontan Terdakwa AKUB BIN ARSADI menyabetkan sebilah senjata tajam berupa pedang ke arah Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang mengenai bagian leher dan terluka sobek serta berdarah selanjutnya Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera lari kearah letak sepeda motor, lalu membuang sebilah senjata tajam berupa pedang dekat lokasi letak sepeda motor kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju gubuk di desa Pedurenan Kecamatan Gunung sindur Kabupaten Bogor dan setibanya di lokasi Gubug tersebut, Terdakwa AKUB BIN ARSADI bertemu dengan pak Ujang yang meminta untuk menghubungi handphone anak Terdakwa AKUB BIN ARSADI bernama PERI agar datang ke gubug;

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 ketika Saksi PERI bin AKUB berada di pabrik sedang bekerja lembur dan pulang kerja sekira jam 20.00 WIB dan ketika di jalan pulang Saksi PERI bin AKUB mendapat Telpon dari Sdri. LINDA yaitu Istrinya Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang memberitahukan bahwa Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK sedang berada di rumah Sdri. Linda yang beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Setelah mendapat kabar tersebut Saksi PERI bin AKUB

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke lokasi dan setelah itu Saksi PERI bin AKUB langsung mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan panjang \pm 1 (satu) meter berwarna silver dengan gagang ukuran ada list warna hijau yang disimpan diatas lemari baju di kamar Saksi PERI bin AKUB, kemudian Saksi PERI bin AKUB sambil membawa golok di tangan kanan, Saksi PERI bin AKUB langsung menghampiri korban dimana posisi korban pada saat itu sudah dalam keadaan terduduk dan mengalami luka bacok pada bagian leher sebelah kiri, dimana posisi korban saat itu masih dalam keadaan hidup namun sudah dalam kondisi kritis dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi PERI bin AKUB langsung membacok pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat Saksi PERI bin AKUB membacok pipi korban yang Saksi PERI bin AKUB lihat korban langsung meninggal dunia yang selanjutnya Saksi PERI bin AKUB langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, Saksi PERI bin AKUB langsung pergi ke desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Paijo warga Glusur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dan sesampainya di gubuk Sdr. Ujang, Saksi PERI bin AKUB langsung meminta Sdr. UJANG untuk mengantarkan sepeda motor kepada pemiliknya yaitu sdr. PAIJO. Karena mendapat kabar jika Sdr. IRSAD Bin BUWEK meninggal dunia kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI dan Saksi PERI pergi bersama ke daerah Sukabumi menggunakan Grab yang dipesan dengan handphone milik UJANG, yakni ke Wilayah Cisaat Sukabumi selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya Saksi PERI bin AKUB ke Gunung Guruh Sukabumi 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan setelah itu Saksi PERI bin AKUB pergi lagi ke Jampang Lengkon Sukabumi selama 2 (dua) hari dan setelah itu Terdakwa AKUB BIN ARSADI dan Saksi PERI bin AKUB di tangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No: R/026/SK.B/XII/2020/IKF tanggal 24 Desember 2020 yang di tandatangani oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. IRSAD:

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki, perkiraan usia tiga puluh lima tahun, dan bergolongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pipi kiri dan leher sisi kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri dan tulang pipi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-orhan dalam pucat. Sebab mati

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher, sehingga mengakibatkan pendarahan.n.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa AKUB BIN ARSADI pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan kematian ”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa AKUB BIN ARSADI mendapat telepon dari anaknya yang bernama AMEL yang memberitahu jika Sdr. IRSAD Alias BUWEK membuat kegaduhan sekitaran tempat tinggal Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, sehingga Terdakwa AKUB BIN ARSADI mengambil sebilah senjata tajam berupa pedang dari atas lemari kemudian mengendarai sepeda motor menuju rumahnya dan setibanya di lokasi Terdakwa AKUB BIN ARSADI meletakkan sepeda motor dan turun sepeda motor yang kemudian terlibat cek cok mulut dengan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sekira kurang lebih 6 (enam) bulan lalu tepatnya saat lebaran haji, dimana Sdr. IRSAD Alias BUWEK telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa AKUB BIN ARSADI dengan membacok menggunakan sebilah sajam berupa golok sehingga terdapat luka di bagian kepala dan bagian tubuh lainnya sehingga mendapat perawatan selama 3 (tiga) hari akibat dari tindakan kedokteran berupa operasi, dimana saat itu Sdr. IRSAD alias BUWEK pergi menuju tempat tinggal mertua Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang tinggal dengan istrinya dan selang 5 (lima) menit kemudian Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK keluar dari tempat tinggal mertua dan bersungut-sungut, sehingga kembali terjadi cekcok kedua kali dimana posisi Terdakwa AKUB BIN ARSADI khawatir (trauma) akan perbuatan Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang pernah terjadi sebelumnya yang membacok Terdakwa AKUB BIN ARSADI, karena takut didahului maka spontan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AKUB BIN ARSADI menyabetkan sebilah senjata tajam berupa pedang ke arah Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang mengenai bagian leher dan terluka sobek serta berdarah selanjutnya. Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera lari ke arah letak sepeda motor, lalu membuang sebilah senjata tajam berupa pedang dekat lokasi letak sepeda motor kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju gubuk di desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan setibanya di lokasi Gubug tersebut, Terdakwa AKUB BIN ARSADI bertemu dengan pak Ujang yang meminta untuk menghubungi handphone anak Terdakwa AKUB BIN ARSADI bernama PERI agar datang ke gubug;

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 ketika Saksi PERI bin AKUB berada di pabrik sedang bekerja lembur dan pulang kerja sekira jam 20.00 WIB dan ketika di jalan pulang Saksi PERI bin AKUB mendapat Telpn dari Sdr. LINDA yaitu Istrinya Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang memberitahukan bahwa Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK sedang berada di rumah Sdr. Linda yang beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Setelah mendapat kabar tersebut Saksi PERI bin AKUB langsung menuju ke lokasi dan setelah itu Saksi PERI bin AKUB langsung mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan panjang \pm 1 (satu) meter berwarna silver dengan gagang ukuran ada list warna hijau yang disimpan diatas lemari baju di kamar Saksi PERI bin AKUB, kemudian Saksi PERI bin AKUB sambil membawa golok di tangan kanan, Saksi PERI bin AKUB langsung menghampiri korban dimana posisi korban pada saat itu sudah dalam keadaan terduduk dan mengalami luka bacok pada bagian leher sebelah kiri, dimana posisi korban saat itu masih dalam keadaan hidup namun sudah dalam kondisi kritis dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi PERI bin AKUB langsung membacok pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat Saksi PERI bin AKUB membacok pipi korban yang Saksi PERI bin AKUB lihat korban langsung meninggal dunia yang selanjutnya Saksi PERI bin AKUB langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, Saksi PERI bin AKUB langsung pergi ke desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Paijo warga Glusur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dan sesampainya di gubuk Sdr. Ujang, Saksi PERI bin AKUB langsung meminta Sdr. UJANG untuk mengantarkan sepeda motor kepada pemiliknya yaitu sdr. PAIJO. Karena mendapat kabar jika Sdr. IRSAD Bin BUWEK meninggal dunia kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi PERI pergi bersama ke daerah Sukabumi menggunakan Grab yang dipesan dengan handphone milik UJANG, yakni ke Wilayah Cisaat Sukabumi selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya Saksi PERI bin AKUB ke Gunung Guruh Sukabumi 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan setelah itu Saksi PERI bin AKUB pergi lagi ke Jampang Lengkon Sukabumi selama 2 (dua) hari dan setelah itu Terdakwa AKUB BIN ARSADI dan Saksi PERI bin AKUB di tangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No: R/026/SK.B/XII/2020/IKF tanggal 24 Desember 2020 yang di tandatangani oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. IRSAD:

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki, perkiraan usia tiga puluh lima tahun, dan bergolongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pipi kiri dan leher sisi kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri dan tulang pipi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-orhan dalam pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher, sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

ATAU

KEENAM

Bahwa Terdakwa AKUB BIN ARSADI pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **"melakukan penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa AKUB BIN ARSADI mendapat telepon dari anaknya yang bernama AMEL yang memberitahu jika Sdr. IRSAD Alias BUWEK membuat kegaduhan sekitaran tempat tinggal Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung Sindur Kabupaten Bogor, sehingga Terdakwa AKUB BIN ARSADI mengambil sebilah senjata tajam berupa pedang dari atas lemari kemudian mengendarai sepeda motor menuju rumahnya dan setibanya di lokasi Terdakwa AKUB BIN ARSADI meletakkan sepeda motor dan turun sepeda motor yang kemudian terlibat cek cok mulut dengan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sekira kurang lebih 6 (enam) bulan lalu tepatnya saat lebaran haji, dimana Sdr. IRSAD Alias BUWEK telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa AKUB BIN ARSADI dengan membacok menggunakan sebilah sajam berupa golok sehingga terdapat luka di bagian kepala dan bagian tubuh lainnya sehingga mendapat perawatan selama 3 (tiga) hari akibat dari tindakan kedokteran berupa operasi, dimana saat itu Sdr. IRSAD alias BUWEK pergi menuju tempat tinggal mertua Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang tinggal dengan istrinya dan selang 5 (lima) menit kemudian Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK keluar dari tempat tinggal mertua dan bersungut-sungut, sehingga kembali terjadi cekcok kedua kali dimana posisi Terdakwa AKUB BIN ARSADI khawatir (trauma) akan perbuatan Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang pernah terjadi sebelumnya yang membacok Terdakwa AKUB BIN ARSADI, karena takut didahului maka spontan Terdakwa AKUB BIN ARSADI menyabetkan sebilah senjata tajam berupa pedang ke arah Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang mengenai bagian leher dan terluka sobek serta berdarah selanjutnya Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera lari ke arah letak sepeda motor, lalu membuang sebilah senjata tajam berupa pedang dekat lokasi letak sepeda motor kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju gubuk di desa Pedurenan Kecamatan Gunung sindur Kabupaten Bogor dan setibanya di lokasi Gubug tersebut, Terdakwa AKUB BIN ARSADI bertemu dengan pak Ujang yang meminta untuk menghubungi handphone anak Terdakwa AKUB BIN ARSADI bernama PERI agar datang ke gubug;

Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 ketika Saksi PERI bin AKUB berada di pabrik sedang bekerja lembur dan pulang kerja sekira jam 20.00 WIB dan ketika di jalan pulang Saksi PERI bin AKUB mendapat Telpon darai Sdri. LINDA yaitu Istrinya Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang memberitahukan bahwa Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK sedang berada di rumah Sdri. Linda yang beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Setelah mendapat kabar tersebut Saksi PERI bin AKUB langsung menuju ke lokasi dan setelah itu Saksi PERI bin AKUB langsung

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan panjang \pm 1 (satu) meter berwarna silver dengan gagang ukuran ada list warna hijau yang disimpan diatas lemari baju di kamar Saksi PERI bin AKUB, kemudian Saksi PERI bin AKUB sambil membawa golok di tangan kanan, Saksi PERI bin AKUB langsung menghampiri korban dimana posisi korban pada saat itu sudah dalam keadaan terduduk dan mengalami luka bacok pada bagian leher sebelah kiri, dimana posisi korban saat itu masih dalam keadaan hidup namun sudah dalam kondisi kritis dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi PERI bin AKUB langsung membacok pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dimana pada saat Saksi PERI bin AKUB membacok pipi korban yang Saksi PERI bin AKUB lihat korban langsung meninggal dunia yang selanjutnya Saksi PERI bin AKUB langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, Saksi PERI bin AKUB langsung pergi ke desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Paijo warga Glusur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dan sesampainya di gubuk Sdr. Ujang, Saksi PERI bin AKUB langsung meminta Sdr. UJANG untuk mengantarkan sepeda motor kepada pemiliknya yaitu sdr. PAIJO. Karena mendapat kabar jika Sdr. IRSAD Bin BUWEK meninggal dunia kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI dan Saksi PERI pergi bersama ke daerah Sukabumi menggunakan Grab yang dipesan dengan handphone milik UJANG, yakni ke Wilayah Cisaat Sukabumi selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya Saksi PERI bin AKUB ke Gunung Guruh Sukabumi 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan setelah itu Saksi PERI bin AKUB pergi lagi ke Jampang Lengkon Sukabumi selama 2 (dua) hari dan setelah itu Terdakwa AKUB BIN ARSADI dan Saksi PERI bin AKUB di tangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman;

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No: R/026/SK.B/XII/2020/IKF tanggal 24 Desember 2020 yang di tandatangi oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. IRSAD:

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki, perkiraan usia tiga puluh lima tahun, dan bergolongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pipi kiri dan leher sisi kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri dan tulang pipi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-orhan dalam pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh balik utama leher, sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Donih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini Saksi diberitahu oleh teman Saksi via telpon melalui whatsapp bahwa paman Saksi, IRSAD dibunuh ;
- Bahwa cara teman Saksi menyampaikan berita tersebut pada Saksi "Te mamang kamu dibacok" sambil memperlihatkan foto paman Saksi yang sedang terbaring;
- Bahwa teman Saksi itu bernama Dede tapi biasa dipanggil Idel;
- Bahwa kejadian pembacokan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, sekitar jam 20.00 Wib di Kp. Kareo RT.01/05 Desa Cibadung, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung lapor ke Polsek setelah itu baru datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi melihat paman Saksi, Irsad dalam posisi duduk tidak bernyawa dan ada luka dileher dan pipinya sudah bersimbah darah;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa setelah melapor ke Polsek Polisi langsung datang ke lokasi kejadian bersama saksi;
- Bahwa hari itu juga malam harinya Saksi tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari teman-teman dan masyarakat disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa setelah 8 (delapan) hari dari peristiwa pembunuhan, baru Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah sampai korban (Irsad) dibunuh, waktu korban Irsad ada dalam posisi ditahanan, istrinya korban Irsad dibawa oleh

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Akub (Buek) dan istri Terdakwa sampai 2 (dua) hari, saat itu Terdakwa dilaporkan tapi tidak ditangkap Polisi;

- Bahwa kejadiannya 6 (enam) bulan sebelum Terdakwa membacok korban Irsad;
- Bahwa tempat korban Irsad di bacok tersebut rumah saudara NATA;
- Bahwa waktu Saksi datang di lokasi kejadian sudah banyak orang jadi Saksi tidak tahu siapa yang pertama melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal dilingkungan yang sama dengan korban, rumah Terdakwa didepan rumah Saudara Nata, sedangkan rumah korban (rumah mertuanya korban) ada dibelakang rumah saudara Nata;
- Bahwa Korban Irsad sedang jadi buronan Polisi karena membacok Terdakwa, kata bibi Saksi, korban datang ke lokasi kejadian katanya mau minta maaf ke mertuanya dan pada Terdakwa;
- Bahwa hubungan kekerabatan antara korban Irsad dengan Terdakwa, mertua korban Irsad adalah Pak Edi, Pak Edi ini sepupuan dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah pak Edi berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya tahu korban Irsad sedang buron tapi kenapa terbacok di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang dipergunakan Terdakwa untuk membacok korban Irsad;
- Bahwa Korban Irsad suka minta uang **keamanan** pada perusahaan ;
- Bahwa dilokasi kejadian Saksi hanya melihat jasad korban Irsad saja;
- Bahwa luka hanya terdapat di pipi dan leher korban;
- Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa pelaku pembacokan adalah Terdakwa yaitu warga yang ada dilokasi kejadian;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa.....

2.Saksi Ane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya tahu almarhum korban sudah bersandar ke tembok, Almarhum sudah tidak bernyawa;
- Bahwa Saksi hanya melihat saudara Peri ada disitu yang sedang membacok korban, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi melihat saudara Peri langsung pergi setelah membacok korban;
- Bahwa Saksi tidak lapor Polisi tapi langsung pulang karena takut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa diantara korban dan Peri;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, sekitar jam 20.00 Wib, Di Kp. Kareo Rt.01/05 Desa Cibadung, Kec. Gunung Sindur Kab.Bogor;
- Bahwa Saksi melihat korban dibacok oleh Terdakwa pakai **golok**;
- Bahwa Saksi tahu kalau itu adalah **golok**, melihat dari panjangnya saja;
- Bahwa waktu itu dilokasi kejadian Saksi melihat tidak melihat Terdakwa ada dilokasi kejadian;
- Bahwa posisi korban waktu dibacok oleh Terdakwa, sudah dalam posisi duduk dan sudah tidak bergerak;
- Bahwa Saksi tidak tahu baju yang dipakai korban, tapi Terdakwa waktu itu memakai celana pendek Levis dan baju kaos;
- Bahwa setelah membacok korban, Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa suasana malam itu disekitar lokasi kejadian, waktu Saksi lewat sedang ada yang hajatan, jarak korban tergeletak dengan tempat hajatan hanya terhalang 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Saksi malam hari itu lewat ke tempat kejadian perkara, waktu itu Saksi berdua dengan ibu Masitoh dari tempat hajatan mau pergi untuk menjemput artis, kami berjalan melalui gang yang gelap, disitu Saksi **melihat** Terdakwa yang sedang membacok korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau korban yang dibacok Terdakwa adalah seorang buronan Polisi;
- Bahwa tingkah laku korban di masyarakat setempat, setahu Saksi kalau di kampung korban tidak pernah mengganggu warga;
- Bahwa posisi saudara Peri membacok korban sambil berdiri, bacokannya keras dari atas kebawah dan ayunan **golok** mengenai pipi korban;
- Bahwa Saksi tidak mendengar korban menjerit;
- Bahwa kebiasaan korban waktu masih hidup, korban baik tidak pernah mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban, Saksi hanya mendengar ucapan Terdakwa terhadap korban :”Naon sia”;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa.....

3.Saksi Siti Masitoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam pas ada kejadian perkara Saksi sedang bantu orang yang hajatan, waktu keluar rumah mau jemput artis dengan bu Ane Saksi melihat Terdakwa membacok seseorang;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak tahu siapa yang dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat pembacokan tersebut, Saksi kembali ketempat yang hajatan dan langsung pingsan selama 3 (tiga) jam, pas bangun dari pingsan keadaan sudah sepi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa lampu yang terang hanya di rumah Pak Saman dan di rumah yang hajatan;
- Bahwa Saksi melihat **golok** yang dipakai Terdakwa untuk membacok;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa.....

4.LINDA NOVIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui pertama waktu suami Saksi, **yaitu Terdakwa** di bacok oleh Irsad disitu ada kesalahpahaman, waktu itu Irsad dan istrinya yang bernama Kayah dibawa Polisi karena buron kasus mobil, saat itu istrinya Irsad dibawa oleh Saksi ke rumah Saksi dan curhat pada Saksi lalu istri Irsad ikut pergi dengan Saksi dan suami itupun minta ijin dulu pada orang tua istri Irsad, diperjalanan istri Irsad di telpon oleh Irsad disuruh pulang. Suami Saksi **yaitu Terdakwa** waktu itu dibacok oleh Irsad dan **Terdakwa** dirawat jalan kurang lebih 4(empat) bulan dengan biaya sendiri;
- Bahwa peristiwa pembacokan terhadap **Terdakwa** terjadi pada bulan Juli malam takbiran lebaran haji tahun kemarin;
- Bahwa kejadian pembacokan terhadap **Terdakwa** dilaporkan ke Polisi, lalu Irsad di proses dan sejak saat itu Irsad buron tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sehari-hari Irsad tinggal di Kp. Kareo;
- Bahwa setelah peristiwa pembacokan terhadap **Terdakwa**, Saksi tidak pernah jumpa dengan Irsad;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak dendam pada Irsad dan tidak pernah mencari-cari keberadaan Irsad;
- Bahwa Saksi adalah istri muda Terdakwa setelah Terdakwa bercerai dengan istrinya, Peri (**Terdakwa dalam perkara lain**) serta Amel adalah anak tiri Saksi;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di Kp. Bulaksaga RT.01/06 Kec. Gunungsindur Kab.Bogor;
- Bahwa yang tinggal di Kp. Kareo yaitu mertua Saksi yaitu ibu Sanah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 22 Desember 2020, Akub mendapat telpon dari Amel, setelah mendapat telpon tersebut Terdakwa langsung pergi naik motor Ninja biru;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mau pergi kemana, perginya tidak pamit pada saksi karena waktu itu Saksi sedang mengurus orang tua Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa pembacokan terhadap saudara Irsad, Saksi di telpon oleh Amel anak Terdakwa "Mah ayah berantem", telponnya langsung Saksi matikan dan Saksi langsung pergi menyusul Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian handphone Akub sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa ada di lokasi kejadian, dan Saksi juga tidak melihat Peri (Terdakwa dalam perkara lain) atau Terdakwa membacok Irsad;
- Bahwa waktu Terdakwa pergi dari rumah yang di Kp. Bulaksaga, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa samurai;
- Bahwa jarak dari Kp. Bulaksaga ke Kp. Kareo kalau naik sepeda motor sekitar 7 menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu samurai itu punya siapa;
- Bahwa di rumah mertua Saksi, Saksi tidak pernah melihat samurai tersebut;
- Bahwa Saksi tahu maksud kedatangan Terdakwa ke kampungnya, katanya Irsad datang ke rumah ibu Salma orang tua Terdakwa;
- Bahwa Peri (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa tidak pulang ke rumah selama 8 (delapan) hari setelah kejadian pembacokan dan tidak memberi kabar lewat telpon;
- Bahwa Peri (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa ditangkap Polisi, pada hari Kamis, 9 Desember 2020, setelah terdakwa dan Akub ditangkap saksi baru diberitahu oleh Polisi, dan setelah beberapa hari ditahan di Polres saksi baru tahu alasan Akub membacok Irsad katanya membela diri karena trauma dengan kejadian yang lama;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah Saksi pada waktu terjadi perkara pembacokan, setelah menerima telpon dari Amel anaknya;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi Saksi menghubungi Peri (Terdakwa dalam perkara lain) via telpon "A tolong lihat bapak";

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Ninja biru adalah motor punya teman Terdakwa yang digadaikan pada Terdakwa;
- Bahwa di rumah mertua Saksi, Saksi tidak pernah memperhatikan ada golok atau samurai;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada kejadian atau keributan di Kp. Kareo Desa Cibadung, Saksi tahu dari Amel anak tiri saksi, katanya Amel melihat saudara Irsad datang lalu Amel telpon Terdakwa ayahnya, lalu Amel telpon Saksi setelah ada ribut-ribut antara Terdakwa dan Irsad;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa.....

5.Saksi Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kasus Terdakwa ini, ada peristiwa pembacokan ;
- Bahwa saat terjadi pembacokan Saksi ada di mushola, sekitar jam 20.00 Wib;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, sekitar jam 20.00 Wib di Kp. Kareo RT.01/05 Desa Cibadung, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- Bahwa jarak dari mushola ke tempat kejadian pembacokan kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi bisa melihat dengan jelas dari mushola ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa situasi penerangan malam itu cahaya lampu saat itu remang-remang;
- Bahwa kondisi di sekitar lokasi kejadian terlihat sepi, karena sedang ada hajatan di tempat lain;
- Bahwa jarak dari tempat hajatan ke lokasi kejadian perkara, jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat terjadi pembacokannya, keluar dari mushola Saksi langsung pulang ke rumah melewati tempat kejadian perkara, waktu itu belum ada terjadi pembacokan,dari rumah Saksi pergi ke warung yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah, pulang dari warung sudah ada kejadian pembacokan;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan saudara Irsad;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Irsad, Irsad adalah mantu Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara sepupu saksi;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi kejadian tersebut korban Irsad sudah terkapar dalam posisi duduk berlumuran darah di rumah saudara Nata;
- Bahwa yang Saksi lihat pada tubuh korban, ada luka di kepala korban;
- Bahwa waktu Saksi melihat korban dalam posisi terkapar berlumuran darah itu, Saksi tidak tahu apa waktu itu korban masih hidup atau sudah mati;
- Bahwa di lokasi kejadian Saksi tidak ada melihat alat apa apa;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Rukun Warga, setahu Saksi sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban, waktu itu korban membacok Terdakwa dan sampai kejadian pembacokan terhadap korban status korban masih buron, Korban tidak memberitahu Saksi kalau hari itu korban akan pulang, istri korban juga tidak cerita pada Saksi ;
- Bahwa Irsad masih satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah Peri (Terdakwa dalam perkara lain) dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa waktu Saksi melihat korban di tempat kejadian tersebut, korban sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa Peri (Terdakwa dalam perkara lain) tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Kareo RT.01/05 Desa Cibadung, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa kadang tinggal di Kp. Kareo RT.01/05 Desa Cibadung, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, kadang tinggal di rumah istrinya di Kp. Bulaksaga;
- Bahwa lama perjalanan dari Kp. Kareo ke Kp. Bulaksaga kalau memakai sepeda motor hanya sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa kadang tinggal di Kp. Kareo kadang di Kp. Bulaksaga, tapi Terdakwa lebih sering tinggal di Kp. Bulaksaga;
- Bahwa korban Irsad tinggal di Kp. Kareo, tapi sudah 5 (lima) bulan tidak ada karena buron;
- Bahwa kelakuan korban Irsad sehari-hari yang saksi tahu Irsad adalah preman;
- Bahwa selain menjadi preman Irsad punya usaha ternak lele;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pelaku pembacokan terhadap korban Irsad adalah Terdakwa, Saksi tahu dari orang-orang yang ada di sekitar lokasi kejadian;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pedang atau samurai yang menjadi barang bukti ini punya siapa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa.....

6.Saksi PERI BIN AKUB, dibawah pada sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu apa dan tidak melihat kejadian apa-apa yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari peristiwa pada perkara ini, waktu itu Saksi pulang kerja menuju rumah nenek saksi tiba-tiba diserang oleh saudara Irsad;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa disidang pada hari ini karena perkara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Irsad;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Irsad, dari adik saksi yang bernama Amel;
- Bahwa adik Saksi memberitahu Saksi bahwa Terdakwa memukul saudara Irsad, pas waktu Saksi pulang kerja;
- Bahwa Terdakwa memukul Irsad dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa memukul saudara Irsad dengan tangan kosong, Saksi tahu dari cerita Amel adik Saksi, Saksi sendiri tidak tahu Terdakwa memukul dengan tangan kosong atau dengan alat;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian pemukulan;
- Bahwa waktu Saksi bertemu dengan saudara Irsad, kondisinya setelah dipukul oleh Terdakwa tidak begitu jelas;
- Bahwa tidak ada bekas bacokan pada tubuh saudara Irsad;
- Bahwa Saksi pernah melakukan proses rekontruksi dengan pihak Kepolisian pada tanggal 9 Januari 2021 di Aula Polres Bogor, disana ada adegan-adegan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara, tapi kejadiannya bukan begitu;
- Bahwa jarak waktu antara Terdakwa memukul saudara Irsad sampai saat Saksi datang ke tempat kejadian, kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi masih ingat peristiwa pemukulan tersebut terjadi, pada hari hari Rabu tanggal 2 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa lokasi kejadian;
- Bahwa yang Saksi tahu mengenai kondisi saudara Irsad akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya, Saksi melihat saudara Irsad masih sehat;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saudara Irsad masih bisa berdiri dan tidak ada luka di tubuhnya;
- Bahwa Saksi tahu sekarang saudara Irsad sudah meninggal, itu karena dibacok oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membacok saudara Irsad memakai samurai;
- Bahwa setelah membacok saudara Irsad, Saksi pulang ke rumah istri Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat diperjalanan menuju ke daerah Cidokom;
- Bahwa Saksi pergi jauh karena panik;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa memukul saudara Irsad, karena waktu itu saudara Irsad mabuk dan marah-marah di rumah nenek Saksi;
- Bahwa terjadi keributan antara Terdakwa dan saudara Irsad, karena Terdakwa pernah dianiaya oleh saudara Irsad;
- Bahwa setahu Saksi, Trdakwa sudah tidak dendam pada saudara Irsad, tapi Terdakwa merasa trauma atas bacokan Irsad;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat saudara Irsad, karena Terdakwa di telpon oleh Amel katanya Irsad datang dan marah-marah;
- Bahwa waktu kejadian samurai ada di rumah nenek;
- Bahwa yang dilakukan saudara Irsad pada Terdakwa, saudara Irsad mengancam keluarga Saksi di social media;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya melukan pemukulan saja terhadap saudara Irsad;
- Bahwa saudara Irsad sampai meninggal dunia, dibacok oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah Bapak Saksi;
- Bahwa waktu terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saudara Irsad, Saksi sedang bekerja;
- Bahwa jarak tempuh dari tempat Saksi bekerja ke tempat kejadian perkara, jauh sekitar 2 jam perjalanan;
- Bahwa pulang kerja Saksi langsung menuju rumah nenek Saksi dulu;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian sekitar jam 20.30 Wib;
- Bahwa Samurai punya Saksi;
- Bahwa Saksi kenal saudara Linda sebagai orang tua Saksi, istri dari Bapak Saksi (Terdakwa);
- Bahwa Bu Linda tidak pernah menelpon Saksi;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di sekitar lokasi kejadian terlihat sepi, karena sedang ada hajatan di tempat lain;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi dengan keterangan dipersidangan berbeda, karena waktu melakukan Berita Acara tersebut Saksi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian salah;
- Bahwa masih ada hubungan atau ikatan keluarga dengan istrinya saudara Irsad;
- Bahwa Saksi tahu ada persoalan kesalah pahaman antara Terdakwa dengan saudara Irsad;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan saudara Irsad pada saat Saksi melapor Ke Polisi karena saudara Irsad telah membacok Bapak Saksi (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mendapatkan samurai, Saksi dapat dari rumah, samurai itu merupakan hiasan di dinding rumah;
- Bahwa Saksi membacok saudara Irsad 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat dibacok saudara Irsad terdduduk dan bersender ke dinding rumah;
- Bahw setelah melakukan pembacokan, Saksi langsung pergi ;
- Bahwa waktu Saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian, kondisi korban menyender sambil duduk dengan luka bacok di pipi dan leher;
- Bahwa tidak ada yang dibicarakan sebelum Saksi membacoknya, Irsad menyerang saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa setelah membacok Saksi pergi mau pulang ke rumah istri, dijalan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memanggil Saksi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa pergi ke Cidokom dengan mengendarai sepeda motor Ninja;
- Bahwa spesifikasi samurai punya Saksi warnanya hijau dengan tulisan arab dari pegangan sampai besinya, tulisan arabnya sebelah kiri dan kanan samurai;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi tidak benar, karena waktu itu Saksi ada dalam tekanan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa.....

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan,yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan saudara Irsad, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa bertemu tidak dalam keperluan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada janji untuk bertemu dengan saudara Irsad, tapi tidak sengaja bertemu;
- Bahwa yang terjadi saat pertemuan itu Terdakwa dan saudara Irsad langsung cekcok mulut yang memulai saudara Irsad;
- Bahwa setelah cekcok mulut, Irsad menyerang Terdakwa, Terdakwa lari lalu jatuh dipukul oleh Irsad lalu Terdakwa balas memukul Irsad;
- Bahwa Terdakwa sempat melawan dengan cara menangkis memakai tangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa tetap pada pernyataan dipersidangan, Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi Terdakwa cabut;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai bagian badan saudara Irsad sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada yang melihat ketika Terdakwa berkelahi dengan saudara Irsad karena lokasi kejadian gelap, ada lampu tapi remang-remang;
- Bahwa Terdakwa setelah berkelahi dengan saudara Irsad melarikan diri karena ketakutan dan lari kearah Cidokom;
- Bahwa lebih jauh kearah Cidokom dibandingkan dengan rumah Terdakwa dan tempat hajatan, karena Terdakwa mau ngumpet;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi sendirian di Cidokom;
- Bahwa Terdakwa tidak menelepon Peri;
- Bahwa waktu bertemu dengan saudara Irsad yang ada dalam pikiran Terdakwa, Terdakwa merasa takut;
- Bahwa belum bilang apa-apa waktu Terdakwa datang sudah diserang oleh saudara Irsad;
- Bahwa pekerjaan saudara Irsad adalah jeger / preman didaerah situ yang ditakuti orang;
- Bahwa saudara Irsad mengancam Terdakwa, Terdakwa memukul badan bagian dada Irsad dengan pukulan tangan kosong;
- Bahwa waktu bertemu dengan saudara Irsad, Terdakwa tidak membawa pedang;
- Bahwa Terdakwa tidak menaruh dendam pada Irsad walaupun Terdakwa sudah pernah dilukai oleh Irsad;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa ada di Kampung Kareo karena ditelepon oleh Amel anak Terdakwa yang merasa takut karena saudara Irsad ngamuk-ngamuk;
- Bahwa dari kampung Bulaksaga menuju Kampung Kareo mengendarai Honda Beat dan tidak membawa apa-apa atau senjata tajam;
- Bahwa waktu Terdakwa datang di Kampung Kareo, Terdakwa langsung diserang oleh Irsad;
- Bahwa keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tidak benar, tanda tangan yang Terdakwa bubuhkan di Berita Acara Pemeriksaan dalam keadaan tertekan **disuruh cepat tanda tangan**;
- Bahwa foto-foto dalam rekonstruksi juga tidak benar, Terdakwa selalu disuruh untuk cepat-cepat;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri jauh sampai ke Sukabumi karena anak Terdakwa sudah membacok orang, Terdakwa sudah menyuruhnya untuk menyerahkan diri pada Polisi tapi anak Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Peri membunuh saudara Irsad;
- Bahwa Terdakwa tidak tahujenis pedang yang dipakai oleh Peri untuk membacok saudara Irsad;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mencabut keterangannya dipersidangan, maka telah didengar keterangan Saksi-Saksi Verbalisan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.Saksi **SUHARTO (Saksi Verbal Lisan)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang melakukan Pemeriksaan Terhadap Terdakwa dan menuangkan Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan Terhadap AKUB BIN ROSADI dan PERI Bin AKUB pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan AKUB BIN ROSADI dan PERI BIN AKUB dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur tanpa tekanan dan ancaman baik secara psikis maupun fisik.
- Bahwa Saksi tidak mengarahkan jawaban Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara setelah diketik;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membacakan kembali baru kemudian Terdakwa bertanda tangan;
- Bahwa waktu itu tidak ada bantahan maupun koreksi dari Terdakwa;
- Bahwa adegan rekonstruksi diperagakan oleh Terdakwa dengan baik, tidak diarahkan oleh Saksi;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diajukan pertanyaan terlebih dahulu oleh Saksi lalu dijawab oleh Terdakwa, kemudian jawaban dan pertanyaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

2. Saksi **RADITIYA Cesar Prananda**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang melakukan Pemeriksaan Terhadap Terdakwa dan menuangkan Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pemeriksaan Terhadap AKUB BIN ROSADI dan PERI Bin AKUB pada hari Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan PERI BIN AKUB dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di ruang pemeriksaan dan ruang pemeriksaan dalam keadaan terang;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur tanpa tekanan dan ancaman baik secara psikis maupun fisik;
- Bahwa Saksi tidak mengarahkan pertanyaan dan jawaban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan rekonstruksi dari point 1 sampai dengan 16 tidak diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa uraian dalam rekonstruksi telah dilakukan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan Saksi maupun dari kepolisian tidak ada mengarahkan adegan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membacakan kembali baru kemudian Terdakwa bertanda tangan;
- Bahwa waktu itu tidak ada bantahan maupun koreksi dari Terdakwa;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hanya Saksi dan Terdakwa tidak ada orang lain yang ditugaskan untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menceritakan sendiri kronologis kejadian perkaranya;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang masih saksi ingat yaitu pertama Terdakwa cekcok mulut dulu dengan korban, lalu Terdakwa mengakui menyabetkan pedang ke arah leher korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah pedang terbuat dari besi/ baja, warna silver, ukuran panjang \pm 1 (satu) meter, terdapat aksara tulisan arab pada badan pedang serta terdapat bercak darah di bagian ujung pedang;
- 1 (satu) Buah sarung pedang ukuran panjang \pm 1 (satu) meter berbentuk lonjong/ oval pada bagian ujung depan dan berlubang terdapat aksara tulisan arab berwarna hitam-hijau dibagian badan kayu;
- 1 (satu) kaos oblong berwarna merah motif tulisan abu-abu;
- 1 (satu) celana levis/jeans panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna biru dibagian depan;
- 1 (kaos) oblong berwarna merah polos;
- 1 (satu) celana panjang berbahan semi katun warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja berwarna biru tanpa Plat Nomor dengan No. Rangka : MH4KR150LFKP17054, No. Mesin : KR15E3043961;
- 1 (satu) kaos polos berwarna hitam bernoda merah diduga darah;
- 1 (satu) kaos berwarna hitam bertuliskan JUST ROCK bernoda merah diduga darah;
- 1 (satu) kaos sweater bernoda merah diduga darah;
- 1 (satu) sabuk pinggang berwarna coklat;
- 1 (satu) celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) kain sarung berwarna hijau – putih bernoda merah diduga darah;
- 1 (satu) peci berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Jam tangan.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan surat bukti berupa Visum Et Repertum No: R/026/SK.B/XII/2020/IKF tanggal 24 Desember 2020 yang di tandatangani oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, atas nama Irsad, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki, perkiraan usia tiga puluh lima tahun, dan bergolongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pipi kiri dan leher sisi kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri dan tulang pipi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-organ dalam pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher, sehingga mengakibatkan pendarahan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam uraian putusan ini, dianggap termuat dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah diketahui bagaimana fakta persidangan incassu sebagaimana tersebut, sekarang akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim bisa langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang Majelis Hakim temukan dan simpulkan incassu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dakwaan mana yang akan langsung dipilih oleh Majelis Hakim untuk dipertimbangkan, Majelis Hakim merasa perlu untuk menguraikan beberapa hal sebagaimana berikut dibawah ini:

- Bahwa, dalam proses persidangan, Terdakwa menyangkali keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan. Sebelum mempertimbangkan apakah memang penyangkalan Terdakwa bisa diterima atau tidak, perlu terlebih dahulu untuk diketengahkan bahwa menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa memiliki hak ingkar. Peningkaran Terdakwa terhadap dakwaan dengan memberikan keterangan apapun dipersidangan secara bebas, tentulah harus dihormati, namun demikian, kebebasan Terdakwa dalam memberikan keterangan termasuk menyangkali perbuatan yang didakwakan kepadanya, haruslah dalam bentuk sebuah alibi yang harus bisa dibuktikan dengan pembuktian yang memenuhi



sistem minimum pembuktian. Dipersidangan, Terdakwa seringkali menyangkali keterangannya dengan alasan bahwa Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadapnya ditekan, bahkan dipaksa untuk memberikan keterangan. Hal yang demikian, tentulah membawa konsekuensi logis bahwa Terdakwa yang menjelaskan sedemikian, harus bisa membuktikan bahwa terhadapnya ada dilakukan oleh pihak penyidik sebagaimana yang disebutkan oleh Terdakwa. Dilain sisi, KUHP sendiri dalam pasal 184 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa

sementara, Pasal 187 KUHP (UU No. 8 Th. 1981) mengatur bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, tentulah bisa didapatkan pengertian bahwa alat bukti surat itu pada dasarnya yaitu yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, atau yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Berita Acara Penyidikan merupakan bukti surat dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu yang mana dari hal tersebut bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimengerti bahwa hal-hal yang termuat dan termaktub serta tertera dalam Berita Acara Penyidikan, khususnya di bagian pemeriksaan Saksi dan Terdakwa merupakan hal-hal yang dituangkan oleh penyidik berdasarkan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami oleh yang memberikan keterangan baik Saksi maupun Terdakwa. Dengan demikian, Berita Acara Penyidikan merupakan bukti surat yang otentik sifatnya karena dibuat oleh pejabat yang membuatnya dengan dibawah sumpah jabatan, sehingga haruslah dianggap benar segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Selain itu, diantara institusi penegak hukum, tentulah harus dipahami, ada institutional trust / kepercayaan institusi bahwa setiap institusi dalam penegakan hukum, mulai dari tingkat penyidikan sampai di persidangan, diyakini telah melaksanakan kewajibannya seturut dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, kecuali apabila bisa dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, sekalipun Terdakwa menyangkali apa yang didakwakan kepadanya, ataupun Terdakwa menyangkali keterangannya yang dulu pernah diberikannya ditingkat penyidikan, tentulah Terdakwa harus bisa membuktikan mengapa bisa sampai terjadi perbedaan antara apa yang diterangkannya dimuka persidangan dengan apa yang diterangkannya sebelumnya ditingkat penyidikan. Itulah mengapa UU No. 8 Th. 1981 mengatur bahwa Berita Acara Penyidikan merupakan tuntunan bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa, dipersidangan, setelah didengarkan keterangan verbalissan, pada dasarnya verbalissan menerangkan bahwa ketika Terdakwa diperiksa ditingkat penyidikan, terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan penekanan maupun pemaksaan untuk Terdakwa memberikan keterangan tertentu, bahkan verbalissan menerangkan bahwa kepada Terdakwa sudah diberitahukan akan haknya dapat dilihat dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 11 Desember 2020 yang menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan juga Berita Acara Penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tertanggal 11 Desember 2020, yang mana hal tersebut menjadi indikator bahwa penyidik ketika melakukan penyidikan terhadap Terdakwa, tidak ada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum acara yang pada intinya, ketika Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik, Terdakwa diberikan kebebasan penuh untuk memberikan keterangan apapun. 2 (dua) saksi verbalissan telah memenuhi minimum pembuktian bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan penekanan ataupun pemaksaan. Tapi dilain sisi, Terdakwa justru sebaliknya menerangkan bahwa ketika diperiksa

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



ditingkat penyidikan ada ditekan atau dipaksa untuk mengaku / memberikan keterangan tertentu, tidak bisa untuk membuktikan hal tersebut, sehingga dengan demikian, penyangkalan terhadap Berita Acara Penyidikan *incassu* menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan dan harus ditolak, dan Berita Acara Penyidikan terutama Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tetap dapat dipakai sebagai acuan untuk memeriksa kebenaran *incassu* yang berhubungan dengan apa yang telah diterangkan Terdakwa dimuka persidangan. Artinya, sekalipun Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan ada penyangkalan terhadap Berita Acara Penyidikan, tentulah hal tersebut sudah dipertimbangkan sebagai sesuatu hal yang tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya perihal bagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam Majelis Hakim menilainya, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana dengan pertimbangan sebagaimana tersebut bahwa Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim paling sesuai untuk langsung dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja;
3. dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu-persatu dibawah ini sebagai berikut:

Add. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pandangan KUHPidana adalah sama dengan subyek hukum yang berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab. Pentingnya untuk mempertimbangkan pertama kali “barangsiapa” sebagai anasir unsur dalam pertimbangan akan unsur pidana adalah untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan, tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang identitasnya benar-benar yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Jangan sampai terjadi orang lain yang diajukan kepersidangan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan. *Incassu*, yang diajukan kepersidangan adalah seorang manusia yang bernama **Akub Bin Arsadi** yang didudukkan sebagai Terdakwa. Identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana yang terdapat dalam halaman awal putusan ini, yang merupakan hasil cross-check antara apa yang tertera dalam dakwaan dengan yang diterangkan oleh Terdakwa dimuka persidangan, dan bukan orang lain daripada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang sudah memiliki kecakapan dihadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, mengenai perbuatan apakah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tentulah tidak terlepas dari pertimbangan akan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, Terdakwa harus menghendaki atas perbuatan yang dilakukan dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaannya pada Dakwaan Alternatif Pertama, pada intinya menurut pengamatan Majelis Hakim, Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa ada melakukan pembunuhan terhadap Korban yang bernama Irsad Als Buwek dengan cara: Terdakwa AKUB BIN ARSADI menyabetkan sebilah senjata tajam berupa pedang ke arah Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang mengenai bagian leher dan terluka sobek serta berdarah;

Menimbang, bahwa melihat terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut, sekarang akan diperhatikan bagaimana pembuktian dipersidangan membuktikannya yaitu akan melihat secara seksama dan dengan hati-hati keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan keenam orang Saksi fakta sebagaimana tersebut diatas dan keterangan Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang mengetahui kejadian perkara yaitu Ane dan Siti Masitoh, itupun kedua orang Saksi tersebut melihat Saksi Peri (Terdakwa dalam perkara lain) ketika membacok korban Irsad, sedangkan Saksi Peri (Terdakwa dalam perkara lain) menerangkan bahwa Saksi Peri (Terdakwa dalam perkara lain) yang membunuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Irsad dan bukan Terdakwa, sedangkan Terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa menariknya, dari keterangan Saksi Peri (Terdakwa dalam perkara lain) keterangannya bertentangan dengan keterangan Saksi Peri ketika dilakukan Pemeriksaan oleh pihak Penyidik Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 11 Desember 2020, dalam persidangan Saksi Peri (Terdakwa dalam perkara lain) menerangkan bahwa Saksi Peri (Terdakwa dalam perkara lain) ketika memberikan keterangan dalam keadaan tertekan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas terkait pencabutan keterangan oleh Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, penyangkalan mana terhadap Berita Acara Penyidikan incassu menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan dan harus ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan membandingkan keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa ketika Terdakwa masih berstatus Tersangka yaitu Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa saudara Irsad mengancam Terdakwa, Terdakwa memukul badan bagian dada Irsad dengan pukulan tangan kosong, waktu bertemu dengan saudara Irsad, Terdakwa tidak membawa pedang, Terdakwa tidak menaruh dendam pada Irsad walaupun Terdakwa sudah pernah dilukai oleh Irsad, namun apabila dilihat dari BAPenyidikan, khususnya di BAPemeriksaan Tersangka tertanggal 11 Desember 2020, Terdakwa ketika masih berstatus tersangka menerangkan bahwa Terdakwa adapun cara saya menyabetkan sebilah sajam berupa pedang kepada Sdr. Irsad Alias Buwek yang sehingga mengakibatkan terdapat luka sobek serta berdarah disekitar leher Sdr. Irsad Als Buwek, yaitu dengan cara mengarahkan sebilah sajam berupa pedang dari atas ke bawah dimana mengenai bagian leher. Dengan telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan alibinya akan penekanan yang dilakukan penyidik terhadap dirinya, maka keterangan Terdakwa ketika masih berstatus sebagai Tersangka menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan bahwa keterangan Terdakwa yang diambil adalah yang ada di BAPenyidikan yaitu bahwa Terdakwa pada dasarnya telah mengayunkan pedangnya dan mengenai leher dari Korban Irsad, sementara dengan hanya dari keterangan Saksi Peri

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara lain), tentulah keterangan Saksi Peri (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mendukung alibi Terdakwa sifatnya 1 (satu) bukti tanpa didukung bukti yang lain yang tidak memenuhi sistem minimum pembuktian alibi Terdakwa. berarti kesimpulannya, Terdakwa pada dasarnya telah mengayunkan pedangnya dan mengenai leher dari Korban Irsad;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa telah diadakan rekonstruksi perkara pada tanggal 9 Januari 2021 didepan Aula Polres Bogor. Pada saat rekonstruksi diperlihatkan bagaimana peran Terdakwa dan Saksi Peri (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan pembunuhan. Dalam rekonstruksi tersebut dapat dilihat dengan jelas bagaimana Terdakwa dan Saksi Peri (Terdakwa dalam perkara lain) memperagakan kejadian pembunuhan dengan lancar dan lugas. Sehingga apabila rekonstruksi tersebut direkayasa sangatlah sulit bagi Terdakwa dan Saksi Peri (Terdakwa dalam perkara lain) untuk memperagakan bagaimana Terdakwa dan Saksi Peri (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan perbuatannya. Selain itu menurut hemat Majelis Hakim akan sangat riskan apabila petugas melakukan paksaan dan rekayasa, karena tempat rekonstruksi adalah tempat umum dan terbuka, dimana orang umum dapat dengan mudah melihat dan memperhatikan rekonstruksi tanpa ada halangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dapat menguatkan alibinya, namun sampai waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959 menjelaskan "Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku pembunuhan terhadap Korban yang bernama Irsad;

Menimbang, dari pertimbangan diatas apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada korban adalah sesuatu yang dikehendaki Terdakwa dan Terdakwa mengerti bahwa apa yang dilakukannya tersebut akan menyebabkan korban Irsad meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Add. 3. dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasa ini perbuatan terdakwa harus direncanakan terlebih dahulu. Untuk dapat diklasifikasikan telah direncanakan maka antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan perbuatan terdakwa, masih ada waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan jernih dan tenang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan alibinya akan penekanan yang dilakukan penyidik terhadap dirinya, maka keterangan Terdakwa ketika masih berstatus sebagai Tersangka menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan bahwa keterangan Terdakwa yang diambil adalah yang ada di Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 11 Desember 2020 pada pokoknya Terdakwa menerangkan Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa AKUB BIN ARSADI mendapat telepon dari anaknya yang bernama AMEL yang memberitahu jika Sdr. IRSAD Alias BUWEK membuat kegaduhan sekitaran tempat tinggal Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang beralamat di Kampung Kareo RT. 01/ RW. 05 Desa Cibadung Kecamatan gunung Sindur Kabupaten Bogor, sehingga Terdakwa AKUB BIN ARSADI mengambil sebilah senjata tajam berupa pedang dari atas lemari kemudian mengendarai sepeda motor menuju rumahnya dan setibanya di lokasi Terdakwa AKUB BIN ARSADI meletakkan sepeda motor dan turun sepeda motor yang kemudian terlibat cek cok mulut dengan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Sdr. IRSAD Alias BUWEK sekira kurang lebih 6 (enam) bulan lalu tepatnya saat lebaran haji, dimana Sdr. IRSAD Alias BUWEK telah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa AKUB BIN ARSADI dengan membacok menggunakan sebilah sajam berupa golok sehingga terdapat luka di bagian kepala dan bagian tubuh lainnya sehingga mendapat perawatan selama 3 (tiga) hari akibat dari tindakan kedokteran berupa operasi, dimana saat itu Sdr. IRSAD alias BUWEK pergi menuju tempat tinggal mertua Terdakwa AKUB BIN ARSADI yang tinggal dengan istrinya dan selang 5 (lima) menit kemudian Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK keluar dari tempat tinggal mertua dan bersungut-sungut, sehingga kembali terjadi cekcok kedua kali dimana posisi Terdakwa AKUB BIN ARSADI khawatir (trauma) akan perbuatan Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang pernah terjadi sebelumnya yang membacok Terdakwa AKUB BIN ARSADI, karena takut didahului maka spontan Terdakwa AKUB BIN ARSADI

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan sebilah senjata tajam berupa pedang ke arah Sdr. IRSAD ALIAS BUWEK yang mengenai bagian leher dan terluka sobek serta berdarah selanjutnya Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera lari ke arah letak sepeda motor, lalu membuang sebilah senjata tajam berupa pedang dekat lokasi letak sepeda motor kemudian Terdakwa AKUB BIN ARSADI segera meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju gubuk di desa Pedurenan Kecamatan Gunung sindur Kabupaten Bogor dan setibanya di lokasi Gubug tersebut, Terdakwa AKUB BIN ARSADI bertemu dengan pak Ujang yang meminta untuk menghubungi handphone anak Terdakwa AKUB BIN ARSADI bernama PERI agar datang ke gubug;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh Terdakwa diatas bahwa Terdakwa berangkat dari rumah sekira jam 19.00 Wib dari rumah Terdakwa di Kampung Bulaksaga dan tiba di tempat kejadian perkara sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu 5 (lima) menit kemudian, dari hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim waktu tersebut adalah waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir dengan jernih dan tenang akan perbuatannya, disisi lain bahwa benda tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa pedang yang diambil dari atas lemari adalah merupakan sesuatu yang tidak lazim dibawa oleh seseorang yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada dendam kepada Korban Irsad, selain itu Terdakwa juga menerangkan, Terdakwa khawatir didahului oleh Korban Irsad maka ketika bertemu Korban Irsad, Terdakwa langsung mengayunkan pedangnya ke arah leher Korban Irsad sehingga mengakibatkan matinya Korban Irsad hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum No: R/026/SK.B/XII/2020/IKF tanggal 24 Desember 2020 yang di tandatangani oleh dr. FARAH P. KAUIROW, SpF dan dr. ARIF WAHYONO, SpF dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, atas nama Irsad, dengan kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki, perkiraan usia tiga puluh lima tahun, dan bergolongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pipi kiri dan leher sisi kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama dan pembuluh balik utama leher sisi kiri dan tulang pipi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-orhan dalam pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh balik utama leher, sehingga mengakibatkan pendarahan.

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 340 KUHPidana sehingga perbuatan Terdakwa bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan: dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan berencana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa dan disamping itu, telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang telah disebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 340 KUHPidana dan telah dinyatakan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, tentu sekarang Majelis Hakim harus memikirkan dengan hati-hati dengan sungguh-sungguh bagaimana pemidanaan yang tepat untuk diterapkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan sebagaimana yang Majelis Hakim sebutkan harus dipertimbangkan secara hati-hati, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada dasarnya bukanlah tempat /sarana balas dendam, melainkan harus mengarah kepada proses untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya selama dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang tentunya dengan demikian berarti pemidanaan terhadap Terdakwa adalah berupa pidana penjara, agar Terdakwa bisa kembali lagi ke lingkungan masyarakat dengan budi pekerti yang lebih baik. Namun tidak boleh juga dilupakan bahwa pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa haruslah juga bisa menjadi contoh bagi orang lain diluar diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, oleh karena tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka perlu ditetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Bilah pedang terbuat dari besi/ baja, warna silver, ukuran panjang \pm 1 (satu) meter, terdapat aksara tulisan arab pada badan pedang serta terdapat bercak darah di bagian ujung pedang, 1 (satu) Buah sarung pedang ukuran panjang \pm 1 (satu) meter berbentuk lonjong/ oval pada bagian ujung depan dan berlubang terdapat aksara tulisan arab berwarna hitam-hijau dibagian badan kayu, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan, terhadap 1 (satu) kaos oblong berwarna merah motif tulisan abu-abu, 1 (satu) celana levis/jeans panjang berwarna hitam, 1 (satu) pasang sepatu berwarna biru dibagian depan, 1 (kaos) oblong berwarna merah polos, 1 (satu) celana panjang berbahan semi katun warna hitam, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam, 1 (satu) kaos polos berwarna hitam bernoda merah diduga darah, 1 (satu) kaos berwarna hitam bertuliskan JUST ROCK bernoda merah diduga darah, 1 (satu) kaos sweater bernoda merah diduga darah, 1 (satu) sabuk pinggang berwarna coklat, 1 (satu) celana dalam berwarna hitam, 1 (satu) kain sarung berwarna hijau – putih bernoda merah diduga darah, 1 (satu) peci berwarna hitam, 1 (satu) buah Jam tangan karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa barang bukti itu disita yaitu Terdakwa, untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja berwarna biru tanpa Plat Nomor dengan No. Rangka : MH4KR150LFKP17054, No. Mesin : KR15E3043961, dikembalikan kepada Sdr. VERI YANTO melalui Terdakwa AKUB BIN ARSADI;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan dari pembebasan pembayaran biaya perkara, maka oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan pertimbangan yang mengupayakan keadilan, walaupun keadilan yang sejati dan hakiki hanyalah milik Allah Swt / Tuhan Yang Maha Esa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 340 KUHPidana dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akub Bin Arsadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja melakukan pembunuhan secara berencana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah pedang terbuat dari besi/ baja, warna silver, ukuran panjang \pm 1 (satu) meter, terdapat aksara tulisan arab pada badan pedang serta terdapat bercak darah di bagian ujung pedang;
 - 1 (satu) Buah sarung pedang ukuran panjang \pm 1 (satu) meter berbentuk lonjong/ oval pada bagian ujung depan dan berlubang terdapat aksara tulisan arab berwarna hitam-hijau dibagian badan kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) kaos oblong berwarna merah motif tulisan abu-abu;
 - 1 (satu) celana levis/jeans panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna biru dibagian depan;
 - 1 (kaos) oblong berwarna merah polos;
 - 1 (satu) celana panjang berbahan semi katun warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam;
 - 1 (satu) kaos polos berwarna hitam bernoda merah diduga darah;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos berwarna hitam bertuliskan JUST ROCK bernoda merah diduga darah;
- 1 (satu) kaos sweater bernoda merah diduga darah;
- 1 (satu) sabuk pinggang berwarna coklat;
- 1(satu) celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) kain sarung berwarna hijau – putih bernoda merah diduga darah;
- 1 (satu) peci berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Jam tangan.

Di kembalikan kepada AKUB BIN ARSADI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja berwarna biru tanpa Plat Nomor dengan No. Rangka : MH4KR150LFKP17054, No. Mesin : KR15E3043961;

Dikembalikan kepada Veriyanto melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Susi Pangaribuan, S.H., M.H. , Putu Mahendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 2 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Susi Pangaribuan, SH.,MH., dan Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.,M.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh Erna Rosmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haris Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.,M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H.